



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jln. Letjend S. Parman Nomor 58 Palu - Pos 94111

Telephone (0451) 421012 - 452064 - 426055

Faximile (0451) 426055

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor :

821/1553/KPU.

TENTANG

**PENDELAGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA BAGIAN UMUM PADA
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK MENANDA TANGANI
SURAT PERINTAH KERJA PENGADAAN ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI
UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2004**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang

- a. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dipandang perlu mendelagasikan sebagian wewenang kepada Kepala Bagian Umum untuk menanda tangani Surat Perintah Kerja Pengadaan Alat Kelengkapan Administrasi untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43111);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan.....

6. Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
7. Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2004 dan Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2004;
8. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/0348/KPU tanggal 9 Juni 2003 tentang Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mendelegasikan sebagian kewenangan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah kepada Kepala Bagian Umum pada Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Alat Kelengkapan Administrasi untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 25 Juni 2004

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,


Drs. BAHRUDIN TIADJA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010058734

Tembusan, Yth.:

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala KPKN Prov. Sulteng di Palu;
5. Ketua KPU Prov. Sulteng (sebagai laporan) di Palu;
6. Para Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se Sulteng.

6. Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
7. Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2004 dan Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2004;
8. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/0348/KPU tanggal 9 Juni 2003 tentang Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
: Mendelegasikan sebagian kewenangan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah kepada Kepala Bagian Umum pada Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Alat Kelengkapan Administrasi untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 25 Juni 2004

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



Drs. BAHRUDIN TIADJA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010058734

Tembusan, Yth.:

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala KPNK Prov. Sulteng di Palu;
5. Ketua KPU Prov. Sulteng (sebagai laporan) di Palu;
6. Para Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se Sulteng.